

Pandangan Maqashid Syariah Dalam Memcapai Kesempurnaan Konsepsi Ekonomi Islam

Oleh : Suhendi, SE,MA, Bendahara IAEI DPW Riau

ABSTRAKSI

Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi Islam yang menyangkut pengaturan kegiatan ekonomi dalam masyarakat berdasarkan cara atau metode Islam. Sistem merupakan keseluruhan yang kompleks, yakni suatu susunan hal atau bagian yang saling berhubungan, sedangkan ilmu adalah pengetahuan yang dirumuskan secara sistematis. Jadi sistem adalah setiap peraturan yang lahir dari pandangan dunia atau aqidah tertentu yang berfungsi untuk memecahkan dan mengatasi problem hidup manusia, menjelaskan bagaimana cara pemecahan, memelihara serta mengembangkannya. Ekonomi Islam memiliki suatu kerangka pemikiran (*frame of thought*) yang khas, dengan tujuan khas, dan salah satu bagian dari keluasan dan kesempurnaan konsepsi Islam sebagai sarana untuk mengimplementasikan tujuan kesejahteraan hidup umat manusia. Dalam hal ini institusi perbankan sebagai perlindungan untuk kesejahteraan hidup manusia, sedangkan akad murabahah sebagai suatu cara manusia menggunakan akalannya untuk bertransaksi mengolah hartanya agar mencapai keuntungan yang diperoleh sebagai pendapatannya yang berkah sesuai dengan syariah sehingga mendapat ridha Allah swt.

Kata Kunci: *Maqashid Syariah, Kesempurnaan dan ekonomi Islam*

Pendahuluan

Perlindungan pada kepentingan publik atau umat, dimana tujuan dari suatu masyarakat muslim merupakan berusaha mendekati kondisi ideal yang diharapkan dan membantu manusia meningkatkan kesejahteraan mereka secara terus menerus. Istilah perlindungan adalah bagian dari upaya pengembangan dan pengayaan yang berlangsung secara terus menerus dalam mencapai tujuannya. Maqasid syariah juga dapat ditelusuri pada ayat-ayat al-Quran. Maqasid syariah secara umumnya terbahagi kepada tiga bahagian. *Dharuriyyat* adalah perkara-perkara yang termasuk dalam keperluan asasi yang mesti dipenuhi oleh setiap individu. *Hajiyyat* yaitu kemaslahatan yang bersifat keperluan dan hajat manusia. Ia untuk menghilangkan kesulitan dan kesempitan yang boleh membawa kepada kesusahan hidup. Jika kemaslahatan ini tidak dapat dipenuhi ia boleh menyebabkan kesulitan dan kesusahan hidup. *Tahsiniyyat* yaitu kemaslahatan dari aspek adat dan kesempurnaan akhlak. Jika hilang kemaslahatan tersebut, maka ia akan menyebabkan kehidupan menjadi buruk pada pandangan akal. Islam melihat aspek harta sebagai salah satu aspek dalam satu sistem kepercayaan yang menyeluruh. Harta adalah milik Allah SWT.

Manusia sebagai khalifah Allah SWT di muka bumi telah diberi tugas untuk menguruskan harta tersebut dengan sebaik mungkin. Cara mendapatkan harta dan cara menguruskan harta mestilah bersesuaian dengan arahan pemilik harta yang asalnya dari Allah SWT.

Pandangan Maqashid Syariah

Suatu pendekatan yang dilakukan untuk mengkaji Ekonomi Islam dalam aktivitas dan sistem ekonomi dengan tujuan untuk kesejahteraan seluruh manusia. Tujuan tersebut melandasi fokus utama dari upaya-upaya manusia berupa :

- 1) Perlindungan Keimanan atau Agama (*din*)
- 2) Jiwa atau Manusia (*annas*)
- 3) Akal (*aql*)
- 4) Keturunan (*nasl*)
- 5) Kekayaan atau harta (*mal*)

Kelima fokus tersebut sangat terkait dengan perlindungan pada kepentingan publik atau umat, dimana tujuan dari suatu masyarakat muslim merupakan berusaha mendekati kondisi ideal yang diharapkan dan membantu manusia meningkatkan kesejahteraan mereka secara terus menerus. Istilah perlindungan adalah bagian dari upaya pengembangan dan pengayaan yang berlangsung secara terus menerus dalam mencapai tujuannya.

Berdasarkan pemikiran diatas Ekonomi Islam memiliki suatu kerangka pemikiran (*frame of thought*) yang khas, dengan tujuan khas, dan salah satu bagian dari keluasan dan kesempurnaan konsepsi Islam sebagai sarana untuk mengimplementasikan tujuan kesejahteraan hidup umat manusia. Dalam hal ini institusi perbankan sebagai perlindungan untuk kesejahteraan hidup manusia, sedangkan akad murabahah sebagai suatu cara manusia menggunakan akalunya untuk bertransaksi mengolah hartanya agar mencapai keuntungan yang diperoleh sebagai pendapatannya yang berkah sesuai dengan syariah sehingga mendapat ridha Allah swt.

Paradigma Ekonomi Islam

Paradigma adalah serangkaian pandangan yang menghubungkan suatu yang idealisme yang abstrak dengan yang gambaran praktik yang tampak, atau mencerminkan suatu pandangan dan perilaku yang mencerminkan pencapaian *Falah*.¹

¹ P3EI UII Yogyakarta & BI, *Ekonomi Islam* (Yogyakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), hal.73

Falah adalah tercapainya kebahagiaan di dunia dan akhirat melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat. *Falah* berasal dari bahasa Arab *aflaha, yuflihu* yang berarti kesuksesan, kemuliaan dan kemenangan. Akhirat merupakan kehidupan yang diyakini nyata-nyata ada dan akan terjadi yang lebih berharga dibandingkan dunia, kehidupan dunia akan berakhir dengan kematian atau kemusnahan, sedangkan kehidupan akhirat bersifat abadi atau kekal.

Ekonomi Islam merupakan sebuah doktrin dan bukan merupakan suatu ilmu pengetahuan, karena Ekonomi Islam adalah cara yang direkomendasikan Islam dalam mengajar kehidupan ekonomi, bukan merupakan suatu penafsiran yang dengannya Islam menjelaskan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan ekonomi dan hukum-hukum yang berlaku didalamnya.²

An Nabhani mengambil makna istilah ekonomi sebagai kegiatan mengatur urusan harta kekayaan, baik yang menyangkut kepemilikan, pengembangan maupun disrtibusi.³

Jika kita memperhatikan alam ini, semuanya dicipta untuk kemudahan dan kepentingan hidup manusia. Begitu juga dengan hukum-hakam syariah. Maqasid syariah juga dapat ditelusuri pada ayat-ayat al-Quran. Maqasid syariah secara umumnya terbahagi kepada tiga bahagian.

Pertama, *dharuriyyat*. Ia adalah perkara-perkara yang termasuk dalam keperluan asasi yang mesti dipenuhi oleh setiap individu. Ia adalah kemaslahatan yang perlu dipenuhi untuk mendirikan kemaslahatan agama dan dunia. Jika tiada masalah ini, kemaslahatan dunia tidak akan bergerak dengan lancar dan akan hilang nikmat dan keselamatan di akhirat kelak. Terdapat lima perkara penting yang terkandung di bawah kemaslahatan ini yaitu memelihara agama (*aqidah*), memelihara diri/jiwa, memelihara keturunan, memelihara akal dan memelihara harta.

Kedua, *hajiyyat* yaitu kemaslahatan yang bersifat keperluan dan hajat manusia. Ia untuk menghilangkan kesulitan dan kesempitan yang boleh membawa kepada kesusahan hidup. Jika kemaslahatan ini tidak dapat dipenuhi ia boleh menyebabkan kesulitan dan kesusahan hidup. Rasulullah SAW melarang dari menjual sesuatu yang tidak jelas (*gharar*) seperti ikan di lautan dan burung di udara. Ini bertujuan menjamin kepentingan pembeli bagi mendapatkan haknya setelah membayar kepada penjual.

² M. Baqir Ash Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna* (Jakarta : Zahra Publising House, 2008), hal.80

³ M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), Hal.3

Ketiga adalah *tahsiniyyat* yaitu kemaslahatan dari aspek adat dan kesempurnaan akhlak. Jika hilang kemaslahatan tersebut, maka ia akan menyebabkan kehidupan menjadi buruk pada pandangan akal. Islam melihat aspek harta sebagai salah satu aspek dalam satu sistem kepercayaan yang menyeluruh. Harta adalah milik Allah SWT. Manusia sebagai khalifah Allah SWT di muka bumi telah diberi tugas untuk menguruskan harta tersebut dengan sebaik mungkin. Cara mendapatkan harta dan cara menguruskan harta mestilah bersesuaian dengan arahan pemilik harta yang asalnya dari Allah SWT.

Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi Islam yang menyangkut pengaturan kegiatan ekonomi dalam masyarakat berdasarkan cara atau metode Islam.⁴ Sistem merupakan keseluruhan yang kompleks, yakni suatu susunan hal atau bagian yang saling berhubungan, sedangkan ilmu adalah pengetahuan yang dirumuskan secara sistematis. Jadi sistem adalah setiap peraturan yang lahir dari pandangan dunia atau aqidah tertentu yang berfungsi untuk memecahkan dan mengatasi problem hidup manusia, menjelaskan bagaimana cara pemecahan, memelihara serta mengembangkannya.

Hukum yang diturunkan oleh Allah SWT kepada manusia, pasti memiliki tujuan untuk kemaslahatan manusia, karena hukum diciptakan oleh Allah tentu bukan untuk Allah sebagai *Syari'* (*Lawgiver*) karena Allah tidak membutuhkan suatu hukum untuk diri-Nya, dan tentu bukan pula diciptakan untuk hukum itu sendiri karena kalau demikian maka keberadaan hukum itu akan sia-sia, akan tetapi hukum diciptakan untuk kehidupan manusia di dunia. Hukum Islam (*Syari'ah*) merupakan norma Allah yang prinsip dan sumbernya berasal dari wahyu (Al-Quran dan Sunnah). Namun, Allah sebagai *Syari'* (*Lawgiver*) tetap memberikan ruang bagi manusia melalui nalar akal pikirannya untuk terlibat langsung baik dalam memberi pemahaman terhadap wahyu tersebut ataupun dalam mengaplikasikan hukum itu sendiri sebagai pedoman hidupnya.

Nilai Instrumental Ekonomi Islam

- Kewajiban Zakat
- Larangan Riba
- Kerja sama ekonomi
- Jaminan Sosial
- Peranan Negara

⁴ M. Ismail Yusanto & M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam* (Bogor : Al Azhar Press, 2011), hal.12

Bila kita lihat nilai Instrumental maka kita melihat suatu institusi yang biasanya dalam membicarakan Ekonomi Islam maka kelima nilai-nilai ini diimplementasikan pada Lembaga Keuangan Syariah yaitu Perbankan Syariah dimana cara operasinya adalah melarang Riba, dan melaksanakan kewajiban Zakat, dimana ada laporan Dana Zakat pada perbankan syariah, adanya kerja sama yaitu produk Mudharabah dan Musyarakah sebagai kerja sama ekonominya, dan Peran Negara ikut andil sebagai pengawasannya yaitu Bank Indonesia, selain itu tujuannya untuk mencapai terwujudnya jaminan sosial yang dapat dirasakan atau dinikmati masyarakat atau umat khususnya.

Analisa Maqashid Syariah Pada Perbankan Syariah

1. *Din* (Agama) Perlindungan Keimanan

Pokok-pokok Keimanan berarti kita harus menegakkan Aqidah dalam diri kita dan masyarakat dilingkungan kita, dan untuk Aqidah ini sifatnya kekal dan tidak mengalami perubahan, baik karena perubahan zaman maupun karena pergantian tempat.⁵

QS : Asy Syura (42) : 13

Dia Telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang Telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang Telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang Telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang

⁵ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), hal.6

kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya).

Agama di sini ialah meng-Esakan Allah s.w.t., beriman kepada-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya dan hari akhirat serta mentaati segala perintah dan larangan-Nya. Dengan demikian, pokok-pokok keimanan yang diajarkan oleh Adam a.s, sama persis dengan pokok-pokok keimanan yang diajarkan oleh Nuh a.s, Ibrahim a.s, Musa a.s, Isa a.s, dan Muhammad saw. Tidak ada perbedaan sedikitpun diantara mereka semuanya. Semua Nabi mengajarkan bahwa alam semesta ini adalah milik dan ciptaan Allah swt, Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, hanya kepada Allah sajalah manusia hendaknya menyembah dan memohon pertolongan. Semua Nabi juga mengajarkan bahwa manusia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya kelak di akhirat. Sehingga timbul Institusi Lembaga Keuangan Syariah, yang operasionalnya sesuai dengan Agama Islam, saat ini dikenal masyarakat Perbankan Syariah. Jadi untuk saat ini sebagai alat bisnis keuangan, lembaga inilah yang berperan dalam lalu lintas transaksi keuangan. Menjaga agama dari segi keberadaannya (*min nahiyat al-wujud*) yaitu dengan menegakkan syiar-syiar keagamaan (salat, puasa zakat dsb), melakukan dakwah islamiyah; berjihad di jalan Allah; dan menjaga agama dari segi ketidadaannya (*min nahiyat al-'adam*) yaitu menjaga dari upaya-upaya penyimpangan ajaran agama dan memberikan sanksi hukuman bagi orang yang murtad.

Menjaga dan memelihara agama berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara agama dalam peringkat "*dharuriyat*", yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang termasuk peringkat primer, seperti: melaksanakan shalat fardhu (lima waktu). Apabila kewajiban shalat diabaikan, maka eksistensi agama akan terancam.
- b. Memelihara agama dalam peringkat "*hajiyyat*", yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti: melakukan shalat jama' dan qasar ketika musafir. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan, tidak akan

mengancam eksistensi agama, namun dapat mempersulit pelaksanaannya.

- c. Memelihara agama dalam peringkat “*tahsiniyat*”, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajibannya kepada Tuhan, seperti: menutup aurat baik dilakukan pada waktu shalat ataupun di luar shalat dan juga membersihkan badan, pakaian, dan tempat. Kegiatan ini erat kaitannya dengan akhlak terpuji. Apabila semua itu tidak dilakukan karena tidak memungkinkan, maka tidak mengancam eksistensi agama. Namun demikian, tidak berarti tahsiniyat itu dianggap tidak perlu, sebab peringkat ini akan menguatkan dlaruriyat dan hajiyat.

2. *An Nas* (Manusia) Perlindungan Jiwa

Dalam diri manusia ada ruh atau jiwa yang harus dijaga, agar perbuatan yang dilakukan oleh manusia sesuai dengan tutunan Agama Islam.

QS : Al Maidah (5) : 3

Pada hari Ini Telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan Telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan Telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu.

Menjaga jiwa dari segi keberadaannya (*min nahiyat al-wujud*) yaitu dengan memberi nutrisi berupa makanan dan minuman; dan menjaga jiwa dari segi ketidadaannya (*min nahiyat al-'adam*) menjalankan sanksi qisas dan diyat terhadap pidana pembunuhan. Dengan demikian seorang muslim dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya atau seluruh proses aktivitas ekonomi di dalamnya, harus dilandasi legalitas

halal-haram, mulai dari produktivitas atau kerja, hak kepemilikan, konsumsi atau pembelanjaan, transaksi dan investasi.⁶

QS : Al Baqarah (2) : 272

Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufiq) siapa yang dikehendaki-Nya. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan Karena mencari keridhaan Allah. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan).

Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara jiwa pada peringkat “*dhururiyat*” adalah memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan, minuman untuk mempertahankan keberlangsungan hidup. Kalau kebutuhan pokok tersebut diabaikan akan mengancam eksistensi jiwa manusia.
- b. Memelihara jiwa pada peringkat “*hajiyat*” adalah dianjurkan untuk berusaha guna memperoleh makanan yang halal dan lezat. Kalau kegiatan ini diabaikan tidak akan mengancam eksistensi kehidupan manusia, melainkan hanya dapat mempersulit hidupnya.
- c. Memelihara jiwa pada peringkat “*tahsiniyat*” seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan

⁶ Mustafa Edwin Nasution, M. Arief Mufraeni, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007), hal.135

kesopanan dan etika. Sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia atau mempersulitnya.

3. *Aql* (Akal) Perlindungan Akal

Menjaga akal dari segi keberadaannya (*min nahiyat al-wujud*) yaitu dengan menuntut ilmu dan melatih berikir positif; dan menjaga akal dari segi ketidak-adaannya (*min nahiyat al-'adam*) yaitu dengan memberikan *had al-syurb* (sanksi hukuman) bagi yang mengkonsumsi minuman keras dan narkoba.

QS : Al Jaatsiyah (45) : 13

Dan dia Telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.

Memelihara akal, dilihat dari tingkat kepentingannya dapat dibagi menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara akal pada peringkat "*dharuriyat*", seperti diharamkan mengkonsumsi minuman keras dan sejenisnya. Apabila ketentuan ini diabaikan akan mengancam eksistensi akal manusia.
- b. Memelihara akal pada peringkat "*hajiyat*", seperti dianjurkan untuk menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya ketentuan itu diabaikan tidak akan merusak eksistensi akal, akan tetapi dapat mempersulit seseorang terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan akhirnya berimbas pada kesulitan dalam hidupnya.
- c. Memelihar akal pada peringkat "*tahsiniyat*", menghindarkan diri dari kegiatan menghayal dan mendengarkan atau melihat sesuatu yang tidak berfaedah. Kegiatan itu semua tidak secara langsung mengancam eksistensi akal manusia.

4. Nasl (Keturunan) Perlindungan Keturunan

Menjaga keturunan atau harga diri dari segi keberadaannya (*min nahiyat al-wujud*) yaitu dengan menganjurkan untuk melakukan pernikahan, dan menjaga keturunan atau harga diri dari segi ketidak-adaannya (*min nahiyat al-'adam*) yaitu dengan memberikan sanksi *had al-zina* (sanksi perzinahan) bagi yang melakukan hubungan intim di luar pernikahan.

Memelihara keturunan atau harga diri, ditinjau dari peringkat kebutuhannya dapat dibagi menjadi tiga:

- a. Memelihara keturunan pada peringkat "*dharuriyat*", seperti anjuran untuk melakukan pernikahan dan larangan perzinahan. Apabila hal ini diabaikan dapat mengancam eksistensi keturunan dan harga diri manusia.
- b. Memelihara keturunan pada peringkat "*hajiyat*", seperti ditetapkan Talak sebagai penyelesaian ikatan suami isteri. Apabila Talak tidak boleh dilakukan maka akan mempersulit rumah tangga yang tidak bisa dipertahankan lagi.
- c. Memelihara keturunan pada peringkat "*tahsiniyat*", seperti disyariatkannya *khitbah* (peminangan) dan *walimah* (resepsi) dalam pernikahan. Hal ini dilakukan untuk melengkapi acara siremonni pernikahan, apabila tidak dilakukan tidak mengancam eksistensi keturunan atau harga diri manusia dan tidak pula mempersulit kehidupannya.

5. Mal (Harta) Perlindungan Kekayaan

Menjaga harta dari segi keberadaannya (*min nahiyat al-wujud*) yaitu dengan menganjurkan untuk bekerja dan mencari rizki yang halal; dan menjaga harta dari segi ketidak-adaannya (*min nahiyat al-'adam*) yaitu dengan melarang untuk melakukan pencurian dan penipuan terhadap harta orang lain dan memberi sanksi *had al-sariqah* (sanksi pencurian dan penipuan) bagi yang melakukannya.

QS : Al Jumat (62) : 10

Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

Memelihara harta, ditinjau dari peringkat kepentingannya dapat dibagi menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara harta pada peringkat "*dharuriyat*", seperti disyariatkan oleh agama untuk mendapatkan kepemilikan melalui transaksi jual beli dan dilarang mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar seperti mencuri, merampok dsb. Apabila aturan tersebut dilanggar akan mengancam eksistensi harta.
- b. Memelihara harta pada peringkat "*hajiyyat*", seperti dibolehkan transaksi "jual-beli "*salam*", *istishna'* (jual beli order) dsb. Apabila ketentuan tersebut diabaikan tidak akan mengancam eksistensi harta, namun akan menimbulkan kesulitan bagi pemiliknya untuk melakukan pengembangannya.
- c. Memelihara harta pada peringkat "*tahsiniyat*", seperti perintah menghindarkan diri dari penipuan dan spekulatif. Hal tersebut hanya berupa etika bermuamalah dan sama sekali tidak mengancam kepemilikan harta apabila diabaikan.

QS : Al Baqarah (2) : 188

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui.

Kesimpulan

- a. Maqashid Syari'ah merupakan pembahasan penting dalam hukum Islam, sebagai salah satu metode ijtihad yang telah dikembangkan oleh ulama-ulama beberapa abad abad yang lalu dan merupakan hasil dari prestasi yang gemilang dalam bidang pemikiran ilmu hukum.
- b. Pemikiran Maqashdi Syari'ah sebagai teori hukum yang pembahasan utamanya menjadikan "*jalb al-manfa'ah* dan *daf'u al-mafsadah* sebagai tolok ukur terhadap sesuatu yang dilakukan manusia; dan menjadikan kebutuhan dasar manusia sebagai tujuan pokok dalam pembinaan hukum Islam.
- c. Maqashid Syari'ah mengklasifikasi kebutuhan manusia menjadi tiga tingkatan yaitu *Ad-dharuriyat*, *al-hajiyat*, dan *al-tahsiniyat* agar manusia dapat mencapai kemaslahatannya di dunia dan di akhirat nanti.
- d. Dengan terbukanya *Maqashid al-Syari'ah* diharapkan dapat membangun hukum yang mampu berfungsi dalam mewujudkan "*jalb al-mashalih wa daf'u al-mafasid*" sehingga dapat tercipta stabilitas dalam kehidupan, terwujud keadilan, kemanfaatan serta kesejahteraan dalam kehidupan manusia di dunia dan *al-fauz bi al-jannah wa an-najat min an-naar* di akhirat nanti dan itulah yang menjadi kemaslahatan tertinggi bagi manusia dan itulah inti dari Maqashid Syari'ah.

- e. Dalam implementasi dari nilai ekonomi Islam dilihat dari maqashid syariah yaitu munculnya perbankan syariah, sebagai suatu kebutuhan dalam melakukan transaksi bisnis yang sesuai dengan aturan agama Islam, dan sebagai pertanggungjawaban dalam melakukan bisnis sesuai syariah, diperlukan laporan keuangan, yang sesuai akuntansi syariah.
- f. Dalam menjalani kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhannya melakukan suatu aktivitas yang menghasilkan, yaitu bekerja, hal ini sesuai dengan perintah agama, untuk bekerja harus menjaga kesehatan, agar jiwanya tetap dapat berfungsi sesuai syariah, dan tetap mengembangkan akalinya sebagai suatu alat untuk berpikir sesuai syariah, dan menjaga keturunan, maka menikah sesuai syariah, agar ada generasi penerus, dan bila bekerja maka mendapat hasil yang sesuai syariah, sehingga dapat kekayaan yang dipergunakan sesuai syariah.

Daftar Pustaka

- 1) Al-Juwaini, Abd Al-Malik Ibn Abdullah, *Al-Burhan fi Ushul Fiqh*, Kairo, 1400 H, Dar Al-Anshar
- 2) Al-Ghazali, Abu Hamid, *Al-Mustashfa*, Mesir, Maktabah Al-Jundi
- 3) Al-mahshul fi 'Ilm Al-Ushul, Riyadh, 1401 H, Jami'ah Al-Imam Muhammad Bin Sa'ud Al-Islamiyah,
- 4) Al-Muwafaqat
- 5) Ibn Abd Al-Salam, 'Izzuddin, *Qawaid Al-ahkam fi Mashlih Al-Anam*, Bairut, Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah
- 6) Ibn Al-Qayyim Syamsuddin Abu Abdullah, *I'lam Al-Muwaqqa'in*, Bairut, 1973, Dar Al-Jael
- 7) Al-Buthi, Muhammad Said Ramadhan, *Dhawabit Al-Mashlahah*, Bairut, Muassasah Al-risalah

- 8) Al-Fasi, 'Ilal, *Maqashid Al-Syari'ah Al-Islamiyah wa Makarimuha*, Maroko, 1979, Mathba'ah Al-Risalah
- 9) Ibn 'Asyur, Muhammad Al-Thahir, *Maqashid Al-Syari'ah Al-Islamiyah*, Tunisia, Mashna' Al-Kitab
- 10) Al-Raisuni, Ahmad, *Nazhariyah Al-Maqashid 'inda Al-Imam Al-Syathibi*, Al-Dar Al-'Alamiyah li Al-Kitab Al-Islamiyah
- 11) _____, *Al-Ijtihad, Al-Nash, Al-Waqi'*, Al-Mashlahah, Bairut, Dar Al-Fikr Al-Mu'ashir
- 12) Al-Kailani, Abd Al-Rahman Ibarhim, *Qawaid Al-maqashid 'inda Al-Imam Al-Syathibi*, Damaskus, Syria, Dar Al-Fikr
- 13) Baqir Ash Shadr, Muhammad, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna*, Jakarta, 2008, Zahra Publising House
- 14) Dirasat fi Fiqh Al-Maqashid Al-syar'iyah
- 15) Karim, Adiwarmar, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta, 2004, Raja Grafindo Persada
- 16) P3EI UII Yogyakarta & BI, *Ekonomi Islam*, Yogyakarta, 2008, Raja Grafindo Persada
- 17) Nasution, Mustafa Edwin, M. Arief Mufraeni, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* Jakarta, 2007, Kencana Prenada Media Group
- 18) Sholahuddin, Muhammad, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, Jakarta, 2007, Raja Grafindo Persada
- 19) Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta, 2008, Kencana Perdana Media Group.
- 20) Yusanto, M. Ismail & M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam*, Bogor , 2011, Al Azhar Press